BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN, PERKOTAAN, PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir;
b. bahwa untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Samosir perlu diberikan perangsang/insentif bagi petugas yang melaksanakan pemungutan untuk memberikan dorongan dalam melaksanakan tugasnya;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Bagian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2008.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK/2005 Tahun 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.04/1985 tentang Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur KDH Tk.I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAERAH SEKTOR PEDESAAN, PERKOTAAN, PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah seluruh rangkaian kegiatan dimulai dari Pendataan, Penagihan, Penyetoran sampai dengan pengawasan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 2

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Dana yang digunakan untuk pemberian insentif atas prestasi kerja kepada aparat/petugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Operasional Pemungutan dan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut :

1. Objek Pajak Sektor Pedesaan sebesar 7,7 % dari Realisasi Penerimaan;
2. Objek Pajak Sektor Perkotaan sebesar 6,85 % dari Realisasi Penerimaan;
3. Objek Pajak Sektor Perkebunan sebesar 3,40 % dari Realisasi Penerimaan;
4. Objek Pajak Sektor Perhutanan sebesar 3 % dari Realisasi Penerimaan;
5. Objek Pajak Sektor Pertambangan sebesar 2,56 % dari Realisasi Penerimaan.

Pasal 4

Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk pemberian insentif atas prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada pada pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. 80 % (delapan puluh perseratus) dari Biaya Pemungutan Sektor Pedesaan dan Perkotaan diberikan kepada aparat/petugas Desa/Kelurahan yang terkait dengan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
b. 15 % (lima belas perseratus) dari Biaya Pemungutan Sektor Pedesaan dan Perkotaan diberikan kepada aparat/petugas Kecamatan yang terkait dengan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
c. 5 % (lima perseratus) dari Biaya Pemungutan Sektor Pedesaan dan Perkotaan diberikan kepada aparat/petugas lainnya yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan;
d. Selain sebagaimana tersebut huruf c diatas, kepada aparat/petugas lainnya yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan;
e. Imbangan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d terlampir pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Samosir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 2 Juli 2009

BUPATI SAMOSIR,

MANGINDAR SIMBOLON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 22 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 JULI 2009
TENTANG : PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN, PERKOTAAN, PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2008

IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN, PERKOTAAN, PERKEBUNAN, PERHUTANAN DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2008

NO	JABATAN	IMBANGAN (%)	KET
1.	Bupati Samosir	20 %	
2.	Wakil Bupati Samosir	15 %	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	10 %	
4.	Asisten Pemerintahan Sekdakab Samosir	2 %	
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab Samosir	2 %	
6.	Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir	3 %	
7.	Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir	7 %	
8.	Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir	3 %	
9.	Kepala Bidang Pendapatan Dispenka Kabupaten Samosir	5 %	
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekdakab Samosir	1,5 %	
11.	Kepala Bagian Hukum Sekdakab Samosir	1,5 %	
12.	Kepala Bidang Anggaran pada Dispenka Kabupaten Samosir	1,5 %	
13.	Kepala Bidang Akuntansi pada Dispenka Kabupaten Samosir	1,5 %	
14.	Kepala Bidang Asset pada Dispenka Kabupaten Samosir	1,5 %	
15.	Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dispenka Kabupaten Samosir	3 %	
16.	Kepala Seksi Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dispenka Kabupaten Samosir	3 %	
17.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi pada Dispenka Kabupaten Samosir	3 %	
18.	Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dispenka Kabupaten Samosir	3 %	
19.	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir	0,5 %	
20.	Staff Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir	13 %	

BUPATI SAMOSIR,

MANGINDAR SIMBOLON

Pasal 4

Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk pemberian insentif atas prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada pada pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. 80 % (delapan puluh perseratus) dari Biaya Pemungutan Sektor Pedesaan dan Perkotaan diberikan kepada aparat/petugas Desa/Kelurahan yang terkait dengan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
b. 15 % (lima belas perseratus) dari Biaya Pemungutan Sektor Pedesaan dan Perkotaan diberikan kepada aparat/petugas Kecamatan yang terkait dengan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
c. 5 % (lima perseratus) dari Biaya Pemungutan Sektor Pedesaan dan Perkotaan diberikan kepada aparat/petugas lainnya yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan;
d. Selain sebagaimana tersebut huruf c diatas, kepada aparat/petugas lainnya yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan;
e. Imbangan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d terlampir pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Samosir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 2 Juli 2009

BUPATI SAMOSIR

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 3 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TIGOR SIMBOLON

Berita Daerah Kabupaten Samosir

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 22 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 Juli 2009
TENTANG : PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN, PERKOTAAN, PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2008

IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN, PERKOTAAN, PERKEBUNAN, PERHUTANAN DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2008

NO	JABATAN	IMBANGAN (%)	KET
1.	Bupati Samosir	20 %	
2.	Wakil Bupati Samosir	15 %	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	10 %	
4.	Asisten Pemerintahan Sekdakab Samosir	2 %	
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab Samosir	2 %	
6.	Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir	3 %	
7.	Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir	7 %	
8.	Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir	3 %	
9.	Kepala Bidang Pendapatan Dispenka Kabupaten Samosir	5 %	
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekdakab Samosir	1,5 %	
11.	Kepala Bagian Hukum Sekdakab Samosir	1,5 %	
12.	Kepala Bidang Anggaran pada Dispenka Kabupaten Samosir	1,5 %	
13.	Kepala Bidang Akuntansi pada Dispenka Kabupaten Samosir	1,5 %	
14.	Kepala Bidang Asset pada Dispenka Kabupaten Samosir	1,5 %	
15.	Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dispenka Kabupaten Samosir	3 %	
16.	Kepala Seksi Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dispenka Kabupaten Samosir	3 %	
17.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi pada Dispenka Kabupaten Samosir	3 %	
18.	Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dispenka Kabupaten Samosir	3 %	
19.	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir	0,5 %	
20.	Staff Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir	13 %	

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 2 Juli 2009

BUPATI SAMOSIR

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 3 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TIGOR SIMBOLON

Berita Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2009 Nomor 35 Seri F Nomor 22